



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2278 /SK/2018

TENTANG

TIM PELAKSANA KULIAH UMUM PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 224/SK/2018 tanggal 4 Oktober 2018, telah ditetapkan Tim Pelaksana Kuliah Umum Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2018;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 7712/UN17.2/TU/2018, tanggal 5 November 2018, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1148/KP/2015 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2011-2015 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2015-2019 Universitas Mulawarman;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA KULIAH UMUM PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018.
- KESATU : Tim Pelaksana Kuliah Umum Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2018, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2018.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 November 2018



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Unmul;
5. Kepala BUK Unmul;
6. Kabag Keuangan Unmul;
7. Kabag TU Fisipol Unmul;

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2278/ISK/2018
TENTANG
TIM PELAKSANA KULIAH UMUM PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2018.

Penanggung Jawab	:	Dr. H. Muhammad Noor, M.Si
Penasihat	:	1. Drs. Endang Erawan, M.Si 2. Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, M.S 3. Dr. Erwin Resmawan, M.Si 4. Drs. Halimin 5. Khairil Anwar, S.Sos., M.Si 6. Paijan, S.Kom, M.Si
Bendahara	:	Ratih Agustiani, S.AB
Narasumber	:	Danang Rizki Ginanjar, M.BA
Moderator	:	Arwin Sanjaya, S.Pd., M.AB
Ketua	:	Dr. Finnah Fourqoniah, S.Sos., M.Si
Anggota – anggota	:	1. Adietya Arie Hetami, S.Sos., M.AB 2. Dr. M. Zaini, M.Si 3. Dr. Hj. Lailatul Hijrah, SE., M.Si 4. Muhammad Fikry, M.BA., B.BA 5. Tuti Wediawati, S.Sos., M.Si 6. Ana Noor Andriana, S.AB., M.AB 7. Fareis Althalets, S.Par., MM 8. Burhanuddin, SE., M.Sc 9. Nelly Suryani, SE., M.AB., Ak. 10. Ria Puspitasari, S.MB., MM 11. Dra. Lilis Juliati, M.AP 12. Mohammad Bakri, S.IP 13. Purwanti, SE 14. Edwin Hadinata, S.AB

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 November 2018



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024